



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR: 141/PID/2010/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **FITRA DONI USMANJAYA als.**

DONI.-----

Tempat lahir : Yogyakarta ;

----- Umur

/ Tanggal lahir : 17 Tahun / 25 Maret 1993 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kutu Tegal RT.011 RW.026,

Sinduadi, Mlati, Sleman :

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 15 September 2010

Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 25 September 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2010
sampai dengan tanggal 01 Oktober 2010 ;

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 27
September 2010 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010 ;

-
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak
tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10
Nopember 2010 ;

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak
tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 05
Nopember 2010 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Yogyakarta, sejak tanggal 06 Nopember 2010 sampai dengan
tanggal 05 Desember 2010 ; -----

PENGADILAN

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini antara lain ;

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Nopember 2010 Nomor : 141/Pid/2010/PTY tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus
perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara tersebut ; -----

Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal
18 Oktober 2010 Nomor : 458/Pid.B/2010/PN.Yk ;

Akta permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum ; -----

Surat Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum ; -----

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tertanggal 22 September 2010 Nomor
Reg.Perkara : PDM-289/Yogya/09/2010, Terdakwa didakwa
sebagai berikut :

DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus
2010 sekira jam 13.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-
waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2010 bertempat di
halaman parkir SMK I PIRI Baciro Yogyakarta atau setidaknya-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sebelumnya terdakwa bermain dirumah saksi korban Riski Nanda, mengetahui sebuah kunci sepeda motor yang diletakkan diatas kursi ruang tamu, selanjutnya terdakwa ambil kemudian besoknya

terdakwa

terdakwa bawa ke sekolah dan ketika terdakwa sedang praktek diruang otomotif, terdakwa menemukan kartu parkir sekolah, selanjutnya sekira jam 13.15 Wib kelas terdakwa pulang terlebih dahulu dan terdakwa langsung menuju ke tempat parkir dan mengambil sepeda motor Suzuki FU 150 SCD tahun 2010 warna biru kombinasi hitam Nomor Polisi AB 6722 SE milik saksi korban dengan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa ambil di rumah saksi korban. Pada saat terdakwa keluar sambil membawa sepeda motor tersebut terdakwa menunjukkan kartu parkir kepada petugas satpam yang menjaga parkir. Setelah keluar dari tempat parkir terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut sambil mengendarai sepeda motor tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian ditaksir seharga Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.
250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-

----- **Perbuatan** terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal **362**
KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa
Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2010 No. Reg.Perkara :
PDM-289/Yogya/09/2010, terdakwa telah dituntut sebagai
berikut :

Menyatakan terdakwa **FITRA DONI USMANJAYA** secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP
dalam dakwaan tunggal ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FITRA DONI USMANJAYA**
dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong
selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti :

1 (satu) buah sepeda motor Suzuki FU warna biru hitam
Nopol AB 6772 SE, 1 (satu) buah helm standar warna merah
merk MSR, Dikembalikan kepada saksi Riski Nanda
Firmansyah, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan,

1 (satu)

1 (satu) buah tanda parkir. Dikembalikan ke SMK PIRI I
Yogyakarta ; -----

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut,
Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan
dengan Nomor : 458/Pid.B/2010/PN.Yk tanggal 18 Oktober 2010,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **FITRA DONI USMANJAYA alias DONI** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana **"PENCURIAN"** ; -----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FITRA DONI USMANJAYA**
alias DONI dengan pidana penjara selama 4 (empat)
bulan ; -----

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki FU warna biru
kombinasi hitam No.Pol. AB- 6772 - SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm standart warna merah Merk MSR ;

Dikembalikan kepada saksi Riski Nanda Firmansyah ;

- 1 (satu) tanda parkir, dikembalikan kepada SMK Piri I Yogyakarta ;

- 1 (satu) buah kunci kontak palsu, dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Oktober 2010, Nomor : 53 B/Akta.Pid./2010/PN.Yk Jo. No. : 458/Pid.B/2010/PN.Yk yang dibuat oleh **RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH** Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2010 ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta pada tanggal 03 Nopember 2010, kemudian pada tanggal itu juga memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan tanggal 15 Nopember 2010 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 18 Nopember 2010 kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhitung 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 03 Nopember 2010, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2010, dengan alasan- alasan :

Bahwa, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan pertimbangannya yaitu dalam hal- hal yang memberatkan menyebutkan terdakwa terlebih dahulu memalsukan kunci kontak sepeda motor, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan terdakwa layaknya pencuri yang professional, dan terdakwa sering melakukan pencurian uang milik ibu dan adiknya ;

Bahwa, barang yang dicuri yaitu 1 (satu) sepeda motor Suzuki FU tahun 2010, bernilai cukup besar yaitu senilai Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa setelah memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Oktober 2010 Nomor : 458/Pid.B/2010/PN.Yk., Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :- -----

Bahwa, terdakwa setelah menggendakan kunci sepeda motor merk Suzuki FU warna biru kombinasi hitam No.Pol. AB 6772 SE, milik saksi Riski Nanda Firmansyah, kemudian mengambil sepeda motor tersebut dari tempat parkir SMK Piri I Yogyakarta dengan memakai kunci kontak palsu tersebut dan dengan



menunjukkan surat tanda parkir yang ditemukan
diruang praktek otomotif di sekolah ;

Bahwa, sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke
bengkel dalam keadaan dipreteli/dilepas bodinya ;

Bahwa, pihak BAPAS juga telah memberikan laporan hasil
penelitian atas diri terdakwa dan orang tua
terdakwa, No. Register A.2/115/Lit/PN/A/VIII/2010
tanggal 14 September 2010 ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak
pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut
Umum yaitu pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana atas
dasar pasal 362 KUHP. Maka harus dipenuhi unsur- unsur :

Barang siapa ;

Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya
milik orang lain ;

Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa terbukti sesuai /
sama dengan identitas yang tersebut dalam dakwaan dari Jaksa
Penuntut Umum, dan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
maupun Berita Acara Persidangan, dapat disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa

terbukti

terbukti adalah termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan (Riski Nanda Firmansyah, Parjana, Fransiscus Supardi) dan keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan yaitu Bambang Budi, maka terbukti terdakwa telah mengambil sepeda motor Suzuki FU warna biru hitam No.Pol. AB 6772 SE, tanpa seijin pemiliknya (Riski Nanda Firmansyah), dengan cara menggandakan kunci kontak aselinya dan dengan menunjukkan kartu parkir yang ditemukannya di ruang praktek otomotif di sekolah, dan sepeda motor tersebut dengan dipreteli / dilepas bodinya dibawa ke bengkel ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti adanya unsur- unsur yang diisyarat kan dalam pasal 362 KUHP, dan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat selain akan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan, yang tersebut dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dimana dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama, dan juga mengingat pendapat yang tersebut dalam Laporan BAPAS Yogyakarta No. Register A.2/115/Lit/PN/VIII/2010 tanggal 14 September 2010, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka apa yang tersebut dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Oktober 2010 Nomor : 458/Pid.B/2010/PN.Yk, dan memori banding yang diajukan oleh

Jaksa

Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 362 KUHP), dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Oktober 2010 Nomor : 458/Pid.B/2010/PN.Yk, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 18 Oktober 2010 No. : 458/Pid.B/2010/PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut ;

Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; - - - -

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Rabu**
tanggal **24 Nopember 2010** oleh kami **Rr. SRI HERTATI**
SOEMANTORO, SH selaku Ketua Majelis, **MARIA ANNA SAMIYATI, SH**
dan **MUHAMMADRUSLAN HADI, SH** masing- masing selaku Hakim

Anggota

Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut
diatas serta dibantu **FX. SRI LESTARI** Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa. - - - - -

Hakim- Hakim Anggota,
Majelis,

t.t.d.

Ketua

t.t.d.

1.MARIA ANNA SAMIYATI, SH
SH

t.t.d.

Rr. SRI HERTATI SOEMANTORO,

2.MUHAMMADRUSLAN HADI, SH.

Panitera
Pengganti,

t.t.d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FX. SRI

LESTARI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)